



PUTUSAN

Nomor 3679/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai **Termohon I**;

TERGUGAT 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3679/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada, tanggal 22 Oktober 1953, Amid bin Amad dan Misem binti Kasmanom telah melaksanakan pernikahan, di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah yang bernama Bpk. Kasmanom (Alm) selaku Ayah Kandung dari Misem binti Kasmanom, dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Bpk. H. Arsyad (Alm) serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.3679/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Marzuki (Alm) dan Bpk. Muhamad (Alm) dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya Rp. 5 (Lima Rupiah) dibayar Tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Amid bin Amad berstatus Jejaka dan Hikmah binti H. Ghozali berstatus Perawan;
3. Bahwa, antara Amid bin Amad dan Misem binti Kasmanom tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Amid bin Amad dan Misem binti Kasmanom telah melakukan hubungan badan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 4.1 TERGUGAT 1, Laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Agustus 1960;
 - 4.2 PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Jakarta, 12 Februari 1963;
 - 4.3 TERGUGAT 2, Perempuan, lahir di Jakarta, 14 Maret 1966;
5. Bahwa semasa perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Amid bin Amad dan Misem binti Kasmanom hingga saat meninggal dunia keduanya tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah melangsungkan perkawinan kembali dengan siapapun;
6. Bahwa ayah dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama Amid bin Amad telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 22 Oktober 1999 dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 3174-KM-08092023-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 09 Oktober 2023;
7. Bahwa ibu dari Pemohon dan Para Termohon yang bernama Misem binti Kasmanom telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2018 dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 317-KM-28122018-0323 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tertanggal 28 Desember 2018;
8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.3679/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amid bin Amad dan Misem binti Kasmanom tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

9. Bahwa, perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon yang bernama Amid bin Amad dan Misem binti Kasmanom yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan belum pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : B-2027/Kua.09.1.5/PW.01/X/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, tertanggal 13 Oktober 2023;
10. Bahwa tujuan Pemohon dan Para Termohon mengajukan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah untuk pengesahan perkawinan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan dan juga untuk mengurus kepentingan pembuatan penetapan ahli waris dari Almarhumah Misem binti Kasmanom;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Almarhum Amid bin Amad dan Almarhumah Misem binti Kasmanom yang dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1953 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa perkara ini perkara permohonan Istbat Nikah, Majelis Hakim tidak menerapkan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.3679/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Para Termohon telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Minarni Nomor 31740552025202630002, tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Foto kopi tersebut telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Minarni, Nomor 9680/KLT/00-JS/2015, tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, Foto kopi tersebut telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adang Madjit Nomor 3174051408600005, tanggal 05 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Foto kopi tersebut telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mitrono Nomor 31740552025202630002, tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Foto kopi tersebut telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mitrono, Nomor 3174-LT-06012020-0049, tanggal 06 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, Foto kopi tersebut telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.3679/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mitrono Nomor 3174050712180014, tanggal 10 desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Foto kopi tersebut telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiarsih Nomor 3174055403660003, tanggal 21 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Foto kopi tersebut telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sumiarsih, Nomor 0643/KLT/00-JS/2015, tanggal 15 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, Foto kopi tersebut telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumiarsih Nomor 3174051103131009, tanggal 29 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Foto kopi tersebut telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Nikah atas nama Amid dengan Misem, Nomor 8352i/218, tanggal 22 Oktobr 1958, yang dikeluarkan oleh Kebajoran, Kota djakarta, Foto kopi tersebut telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Amid, Nomor 3174-KM-08092023-0053, tanggal 09 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, Foto kopi tersebut telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Misem Nomor 3174-KM-28122018-0323, tanggal 28 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta,

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.3679/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto kopi tersebut telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Amid dan Misem Nomor B.2027/KUA.09.1.5/PW.01/X/2023, tanggal 13 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Foto kopi tersebut telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.13;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. Nur Intan binti Muhammad Dahlan Yakup, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon hubungan mereka adalah bersaudara kandung ;
- Bahwa ayah Pemohon dan para Termohon Bernama Amid bin Amad sedangkan ibu Bernama Misem binti Kasmanom yang telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah yang bernama Bpk. Kasmanom (Alm) selaku Ayah Kandung dari Misem binti Kasmanom, dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Bpk. H. Arsyad (Alm) serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk. A. Marzuki (Alm) dan Bpk. Muhamad (Alm) dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya Rp. 5 (Lima Rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa Amid bin Amad telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1999;
- Bahwa Misem binti Kasmanom telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2018;
- Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Amid bin Amad bersetatus Perjaka dan Misem binti Kasmanom bersetatus Gadis;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.3679/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon Telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa orang Tua Pemohon dan Para Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Itsbat Nikah PemohonI dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan, untuk pengesahan Pernikahan antara orang tua Pemohon dan para Termohon;

2. Saropa binti Marsari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon hubungan mereka adalah bersaudara kandung ;
- Bahwa ayah Pemohon dan para Termohon Bernama Amid bin Amad sedangkan ibu Bernama Misem binti Kasmanom yang telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah yang bernama Bpk. Kasmanom (Alm) selaku Ayah Kandung dari Misem binti Kasmanom, dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Bpk. H. Arsyad (Alm) serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk. A. Marzuki (Alm) dan Bpk. Muhamad (Alm) dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya Rp. 5 (Lima Rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa Amid bin Amad telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1999;
- Bahwa Misem binti Kasmanom telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2018;
- Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Amid bin Amad bersetatus Perjaka dan Misem binti Kasmanom bersetatus Gadis;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.3679/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon Telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa orang Tua Pemohon dan Para Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Itsbat Nikah PemohonI dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan, untuk pengesahan Pernikahan antara orang tua Pemohon dan para Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan memberikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa Para Termohon telah mencukupkan pembuktian dari Pemohon dan memberikan kesimpulan akhir tetap dengan jawaban semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ayah Pemohon dan para Termohon bernama Amid bin Amad sedangkan ibu bernama Misem binti Kasmanom yang telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah yang bernama Kasmanom (Alm) selaku Ayah Kandung dari Misem binti Kasmanom, dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah H. Arsyad (Alm) serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama A.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.3679/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki (Alm) dan Muhamad (Alm) dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya Rp. 5 (Lima Rupiah) dibayar Tunai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, kedua orang tua telah meninggal dunia, pernikahan orang tua Pemohon tidak tercatat di Register Buku Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, oleh karena pernikahan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapatkan Buku Nikah dalam jawabannya Para Termohon membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

- Bahwa Pemohon dan Para Termohon, hubungan mereka adalah hubungan ibu dengan anak, pernikahan kedua orang tua, dan jumlah saudara serta kematian kedua orang tua serta tujuan permohonan Istabat nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi yaitu:

Nur Intan binti Muhammad Dahlan Yakup dan **Saropa binti Marsari**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Minarni), bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Minarni) dan bukti P.3 (Kartu Keluarga atas nama Adang Madjid) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Identitas Pemohon I dan Pemohon I adalah anak kandung dari Amid dan Misem.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Mitrono), bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mitrono) dan bukti P.6 (Kartu Keluarga atas nama Mitrono) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Identitas Pemohon II dan Pemohon II adalah anak kandung dari Amid dan Misem.

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiarsih), bukti P.8 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sumiarsih) dan bukti

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.3679/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.9 (Kartu Keluarga atas nama Sumiarsih) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Identitas Pemohon III dan Pemohon III adalah anak kandung dari Amid dan Misem.

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Nikah atas nama Amid dengan Misem) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon (Amid dan Misem) telah terikat perkawinan semenjak tanggal 22 Oktober 1958;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian atas nama Amid) dan bukti P.12 (Kutipan Akta Kematian atas nama Misem), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon (Amid dan Misem) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Keterangan atas nama Amid dan Misem), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Para Termohon (Amid dan Misem) tidak tercatat di KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagaiberikut;

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon hubungan mereka adalah bersaudara kandung ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.3679/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon dan para Termohon bernama Amid bin Amad sedangkan ibu bernama Misem binti Kasmanom yang telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah yang bernama Kasmanom (Alm) selaku Ayah Kandung dari Misem binti Kasmanom, dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah H. Arsyad (Alm) serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama A. Marzuki (Alm) dan Muhammad (Alm) dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya Rp. 5 (Lima Rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa Amid bin Amad telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1999;
- Bahwa Misem binti Kasmanom telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2018;
- Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Amid bin Amad berstatus Perjaka dan Misem binti Kasmanom berstatus Gadis;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon Telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa orang Tua Pemohon dan Para Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Itsbat Nikah PemohonI dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan, untuk pengesahan Pernikahan antara orang tua Pemohon dan para Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon hubungan mereka adalah bersaudara kandung ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.3679/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon dan para Termohon bernama Amid bin Amad sedangkan ibu bernama Misem binti Kasmanom yang telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah yang bernama Kasmanom (Alm) selaku Ayah Kandung dari Misem binti Kasmanom, dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah H. Arsyad (Alm) serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama A. Marzuki (Alm) dan Muhammad (Alm) dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya Rp. 5 (Lima Rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa Amid bin Amad telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1999;
- Bahwa Misem binti Kasmanom telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2018;
- Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Amid bin Amad berstatus Perjaka dan Misem binti Kasmanom berstatus Gadis;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon Telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa orang Tua Pemohon dan Para Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Itsbat Nikah PemohonI dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan, untuk pengesahan Pernikahan antara orang tua Pemohon dan para Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Pengabulan Permohonan

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.3679/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Petitum Tentang Pengsahan pernikahan

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Almarhum Amid bin Amad dan Almarhumah Misem binti Kasmanom yang dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1953 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jo jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, ternyata bahwa pernikahan kedua orang tua dari Pemohon dan Para Termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis hakim berpendapat perlu menetapkan sah perkawinan Almarhum Amid bin Amad dan Almarhumah Misem binti Kasmanom yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.3679/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1953 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

M E N G G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Almarhum Amid bin Amad dan Almarhumah Misem binti Kasmanom yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1953 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.680.000,00- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.3679/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Julisnaina Nur Syamkumalawati,

S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	80.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.3679/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)